



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 12 Agustus 2024, Revised: 21 Agustus 2024, Publish: 9 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Mar 'atul Khumairok<sup>1</sup>, Noenik soekorini<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia  
Email: [maratulkhumairok@gmail.com](mailto:maratulkhumairok@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: [maratulkhumairok@gmail.com](mailto:maratulkhumairok@gmail.com)

**Abstract:** *Catcalling is a form of sexual disclosure in public spaces that involves whistling, teasing with gratifying calls, or comments on the physical appearance of an unknown woman, which tends to be sexually oriented and visually stimulating. The issues discussed are the regulation of criminal law with catcalling as a verbal disclosure in Indonesia and legal protection for victims of catcalling according to Indonesian law. The author uses a normative research method which aims to collect written legal sources and uses a legal concept approach and a regulatory-legislative approach. Currently in Indonesia, there are several articles that can be used as the legal basis for resolving catcalling criminal cases, namely the 1945 Constitution, the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. Even though the use of this article can be used as a legal basis for catcalling, it is not yet able to guarantee maximum legal certainty. Legal protection for victims of catcalling is regulated in Article 2 and Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Government Regulation Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Victims and Witnesses of Serious Human Rights Violations. The legal protection provided aims to ensure that victims of catcalling receive justice and feel safe during the legal process.*

**Keyword:** *Catcalling, Criminal Law, Victim Protection.*

**Abstrak:** Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan siulan, godaan dengan panggilan yang merendahkan, atau komentar terhadap penampilan fisik wanita yang tidak dikenal, yang cenderung berorientasi seksual dan merangsang secara visual. Permasalahan yang dibahas yaitu pengaturan hukum pidana terkait dengan catcalling sebagai pelecehan secara verbal di Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban catcalling menurut Undang-Undang di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum tertulis serta menggunakan pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian perkara tindak pidana catcalling saat ini di Indonesia terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar hukumnya yaitu UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan catcalling tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan hukum bagi korban catcalling diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Perlindungan hukum yang diberikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban catcalling mendapatkan keadilan dan merasa aman selama proses hukum berlangsung.

**Kata Kunci:** Catcalling, Hukum Pidana, Perlindungan Korban.

## PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak senonoh dan melanggar hukum yang dilakukan dengan memaksakan unsur seksual kepada seseorang tanpa persetujuannya. Perilaku ini dapat berupa ucapan, sentuhan, atau tindakan lain yang bersifat seksual. Pelecehan seksual sering terjadi di ruang publik, terutama terhadap perempuan, dan dapat membuat mereka merasa terintimidasi dan tidak aman. Setiap orang berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan”<sup>1</sup>. Walaupun telah ada sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, tetapi pada kenyataannya, keamanan tersebut seringkali tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tempat-tempat umum seperti sarana transportasi publik, tempat olahraga, supermarket, bahkan lokasi yang seharusnya memberikan rasa aman seperti sekolah, tempat kerja, dan tempat ibadah, kerap menjadi tempat dimana ketidaknyamanan dapat dirasakan<sup>2</sup>.

Perilaku yang mengganggu dan membuat orang merasa tidak aman, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk dalam kategori "street harassment". Street harassment adalah tindakan yang sering dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual di tempat umum, yang umumnya dialami oleh perempuan, meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban<sup>3</sup>. Fenomena pelecehan ini semakin memprihatinkan. Pelecehan tidak hanya terjadi di tempat tertutup, tetapi kini banyak kasus pelecehan yang dialami perempuan terjadi di tempat umum<sup>4</sup>. Kurangnya penegakan hak asasi manusia yang tegas membuka peluang bagi munculnya berbagai tindak pidana. Salah satu contohnya adalah sulitnya menjerat pelaku kekerasan seksual di ruang publik karena minimnya aturan yang mengatur secara spesifik<sup>5</sup>. Catcalling, salah satu bentuk pelecehan yang sering terjadi, juga luput dari tindakan tegas dan regulasi yang jelas. Istilah "catcalling" digunakan dalam tulisan ini karena telah dipakai secara global di berbagai negara.

Perilaku pelecehan seksual telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun verbal. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi namun sering kali

<sup>1</sup> Dzakiyah Noor Mughni and Hana Faridah, 'Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (CatCalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kabupaten Karawang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.1 (2023), 118–27.

<sup>2</sup> Anang Dony Irawan, 'Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021', *Media of Law and Sharia*, 3.2 (2022), 107–23.

<sup>3</sup> Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlil Azizah, 'Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis', *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1.2 (2021).

<sup>4</sup> Putri Widi Saraswati., 'Catcalling: Pelecehan Terhadap Perempuan.', 2024.

<sup>5</sup> Negara Hukum Penuntutan, 'Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10.2 (2018), 71.

diabaikan adalah catcalling. Catcalling, atau siulan dan komentar yang bersifat seksual kepada seseorang yang biasanya dilakukan di tempat umum, merupakan fenomena yang melibatkan interaksi tidak diinginkan yang bersifat merendahkan dan mengobjektifikasi korban.

Di Indonesia, isu catcalling belum mendapatkan perhatian yang memadai baik dari masyarakat maupun dari penegak hukum. Perilaku ini sering kali dianggap normal atau bahkan sebagai bentuk pujian, sehingga sulit bagi korban untuk mendapatkan perlindungan atau keadilan. Padahal, catcalling dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kesadaran akan dampak negatif dari catcalling mulai meningkat. Catcalling tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keamanan seseorang, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental korban. Meskipun demikian, tindakan ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang sepele atau bahkan normal dalam budaya tertentu, sehingga pelakunya jarang mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana dapat melindungi individu dari bentuk pelecehan verbal ini.

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan siulan, godaan dengan panggilan yang merendahkan, atau komentar terhadap penampilan fisik wanita yang tidak dikenal, yang cenderung berorientasi seksual dan merangsang secara visual. Catcalling bukan hanya sekedar teriakan atau siulan, tapi juga mengandung simbol-simbol dan isyarat yang digunakan untuk melecehkan korban<sup>6</sup>. Simbol-simbol ini bertujuan untuk menggoda atau mengganggu, dan merendahkan korban. Hal ini menciptakan pola komunikasi yang tidak seimbang dan penuh makna negatif. Panggilan manja dalam catcalling seperti "cantik", "sayang", "seksi", "sendirian ya? Mau ditemenin?" dan sejenisnya seringkali digunakan sebagai alat untuk melecehkan dan merasa memiliki atas kehadiran perempuan di ruang public<sup>7</sup>.

Catcalling sebagai salah satu tindakan yang bertentangan dengan kesucilaan yang sering kali luput dari perhatian, karena seringkali dilakukan secara spontan. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa mereka bisa menjadi korban atau bahkan pelaku catcalling, karena kurangnya pemahaman tentang fenomena ini. Hal yang paling penting untuk membedakan apakah suatu tindakan termasuk pelecehan atau tidak adalah soal persetujuan<sup>8</sup>. Maraknya catcalling menimbulkan dampak negatif bagi korban, namun banyak yang memilih diam karena takut. Kurangnya keberanian untuk membantu dan penegakan hukum yang belum jelas memperparah situasi. Di era digital ini, catcalling semakin marak. Oleh karena itu, perlu dikaji pengaturan catcalling dalam sistem hukum Indonesia dan diperbarui untuk menindak tegas perbuatan ini<sup>9</sup>.

Saat ini pelaku catcalling dapat di pidanakan. Dengan disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan seksual. Undang – Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik<sup>10</sup>. Selain UU TPKS, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri turut terdapat pasal yang dapat menjerat korban, yaitu Pasal 289 – 296 tentang pencabulan. Meski

<sup>6</sup> Ewinda Adlina Hashifa, 'Catcalling' Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Yang Tidak Disadari', 2024.

<sup>7</sup> Saraswati.

<sup>8</sup> Fadillah Afrian and Heni Susanti, 'Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Humaniora*, 6.2 (2022), 317–24.

<sup>9</sup> Saraswati.

<sup>10</sup> Taufik Hidayatullah and others, 'Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4.2 (2022), 12–17.

menggunakan istilah cabul, pasal tersebut dinilai masih relevan dengan fenomena catcalling yang memuat unsur seksual didalamnya. Senada dengan peraturan tersebut, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi turut mempertegas tindakan catcalling dapat dipidanakan (Undang-, 2023). Yakni pada Pasal 34 – 35 yang secara eksplisit menjabarkan sanksi – sanksi bagi pelaku catcalling. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terkait Catcalling sebagai pelecehan seksual secara verbal di Indonesia.

## **METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach) dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach) digunakan untuk mencari konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dihadapi. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan yang memfokuskan dengan menggunakan aturan-aturan hukum.

Bahan hukum adalah saran yang digunakan penulis untuk membuat perspektif yang harus dilakukan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas (authority), yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan dokumen resmi sebagaimana yang tercantum dalam bahan hukum primer. Bahan sekunder pada penelitian ini menggunakan diantaranya buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti.

Pengumpulan semua bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya akan diinventarisir, klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis dan selanjutnya disistematisasi untuk dianalisis.

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika berfikir deduktif dalam menjawab permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Pidana Terkait Catcalling Sebagai Pelecehan Seksual Secara Verbal Di Indonesia**

Permasalahan pelecehan seksual telah menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Salah satu bentuknya adalah catcalling, yang semakin marak terjadi dan membawa dampak negatif bagi korbannya. Sayangnya, banyak korban yang memilih untuk diam dan tidak

berani melaporkan kejadian tersebut. Di masa sekarang ini, masih banyak masyarakat yang menyimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang dilakukan dengan sentuhan yang tidak pantas di seluruh anggota tubuh yang sensitif<sup>11</sup>. Padahal, pelecehan memiliki banyak kategori salah satunya adalah pelecehan verbal atau nonfisik.

Perbuatan catcalling merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatan. Perbuatan pidana sendiri memiliki berbagai istilah lainnya, yaitu peristiwa pidana dan tindak pidana<sup>12</sup>.

Catcalling dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Simons adalah adanya suatu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana Catcalling sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Catcalling memenuhi unsur perbuatan manusia. Perbuatan yang dilakukan adalah melontarkan komentar berbau porno atau perilaku yang memberikan rasa risih terhadap orang lain misalnya bersiul atau berekspresi tidak pantas seperti memanyunkan bibir.

2. Diancam pidana

Perbuatan catcalling yang termasuk pelecehan bersifat verbal dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena termasuk perbuatan asusila yang mengandung unsur pornografi.

3. Melawan hukum

Catcalling dapat dikatakan melawan hukum karena telah mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia lain, dimana mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain melanggar hukum.

4. Dilakukan dengan kesalahan

Unsur-unsur kesalahan diantaranya adalah kepastian dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.

5. Orang yang mampu bertanggungjawab

Pertanggung jawaban pelaku catcalling berkaitan dengan kesalahan pelaku. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya<sup>13</sup>.

Sejauh perkembangan hukum di Indonesia, penegakan hukum perbuatan catcalling belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya. Kekosongan norma hukum atas catcalling membuat aparat penegak hukum menggabungkan beberapa pasal yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penyelesaian perkara. Beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana catcalling adalah Pasal 281 Ayat (2) dan Pasal 315 KUHP serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang tidak secara eksplisit mengatur tentang pelecehan seksual atau tindakan asusila. Namun, di

---

<sup>11</sup> Saraswati.

<sup>12</sup> Noenik Soekorini, 'Analysis of Legal Protection of Sexual Violence Against Domestic Workers', *Jurnal Hukum Sehasen*, 9.2 (2023), 393–402.

<sup>13</sup> Angeline Hidayat and Yugih Setyanto, 'Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta', *Koneksi*, 3.2 (2019), 485–92.

dalam UUD Tahun 1945 memuat beberapa pasal yang dapat diinterpretasikan untuk melindungi korban pelecehan seksual atau tindakan asusila, yaitu antara lain :

- a. Pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Pemerintah Indonesia, 2017). Maksud dari pasal ini berarti bahwa setiap orang berhak dan bebas dari segala bentuk gangguan, termasuk pelecehan seksual secara verbal, yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan mereka. Catcalling dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak ini karena dapat menciptakan rasa takut dan tidak aman bagi korban, sehingga menghambat mereka untuk menikmati hak-hak yang dimiliki. karena dapat menimbulkan rasa takut dan tidak aman bagi korban.
  - b. Pasal 28G ayat 2 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Hak ini erat kaitannya dengan perlindungan terhadap pelecehan seksual secara verbal yang dimana pasal ini melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan rasa sakit fisik maupun mental yang berat, merendahkan martabat dan harga diri manusia. Catcalling dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang menimbulkan rasa sakit, trauma, dan ketakutan pada korban, membuat korban merasa hina, malu, dan tidak berharga (Pemerintah Indonesia, 2017).
  - c. Pasal 28I ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945 menjamin hak-hak fundamental bagi setiap orang, termasuk hak untuk bebas dari perilaku catcalling. Korban catcalling berhak atas pengakuan, jaminan hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi korban catcalling. Catcalling dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak ini karena korban mungkin merasa direndahkan dan dihina (Pemerintah Indonesia, 2017).
2. Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Di dalam KUHP tidak secara spesifik mengatur tentang catcalling. Namun, terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku catcalling, antara lain :

- a. Pasal 261 ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja memfitnah orang lain, dengan menyiarkan sesuatu keterangan bohong dengan maksud supaya dipercaya sebagai kebenaran yang menghina atau merendahkan martabat atau kedudukan orang tersebut di hadapan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.). Pasal 261 Ayat (1) KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik, yaitu suatu perbuatan yang dengan sengaja memfitnah orang lain dengan menyiarkan sesuatu keterangan bohong dengan maksud supaya dipercaya sebagai kebenaran yang menghina atau merendahkan martabat atau kedudukan orang tersebut di hadapan umum. pasal ii dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku catcalling, karena salah satu perilaku catcalling yaitu mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang ditujukan untuk menghina korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat membuat korban merasa direndahkan, diremehkan, dan tidak dihargai. Namun, perlu diingat bahwa penerapannya tergantung pada situasi dan bukti yang tersedia.
- b. Pasal 281 Ayat (2) KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.). Pasal 281 Ayat (2) KUHP menerangkan bahwa apabila ada seseorang yang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang

tersebut melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda. Terdapat unsur kesengajaan dimana pelaku catcalling biasanya melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, bukan secara tidak sengaja. Mereka secara sadar melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau merendahkan martabat orang lain. Di dalam pasal ini terdapat kalimat “di depan orang lain yang ada di situ” artinya terdapat unsur bahwa catcalling ini sering terjadi di tempat umum atau di depan orang lain. Kemudian bertentangan dengan kehendak korban artinya catcalling sering kali dilakukan tanpa persetujuan dan bahkan bertentangan dengan kehendak korban. Korban merasa tidak nyaman, terganggu, atau merasa terancam oleh tindakan tersebut. Dan ada unsur melanggar kesusilaan yang mana catcalling ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Tindakan ini tidak hanya tidak sopan tetapi juga merendahkan dan melecehkan korban. Dengan demikian, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku catcalling karena memenuhi unsur-unsur yang disebutkan yaitu tindakan dilakukan dengan sengaja, di depan orang lain, bertentangan dengan kehendak korban, dan melanggar kesusilaan.

- c. Pasal 315 KUHP “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.). Jika dikaitkan dengan catcalling pasal 315 KUHP ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku karena beberapa alasan yang dapat menjadi unsur tindak pidana yaitu penghinaan dengan sengaja, catcalling sering kali berupa ucapan atau tindakan yang bersifat merendahkan, menghina, atau melecehkan. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja oleh pelaku. Unsur selanjutnya adalah tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, jadi catcalling tidak selalu berupa pencemaran nama baik yang tertulis, melainkan lebih sering berupa ucapan atau perbuatan langsung. Selain itu ada unsur dilakukan terhadap seseorang, catcalling ditujukan langsung kepada korban tertentu, baik di muka umum maupun langsung di hadapan korban. Dan unsur yang terakhir adalah di muka umum atau di muka orang itu sendiri, jadi catcalling biasanya terjadi di tempat umum atau langsung di hadapan korban, memenuhi kriteria “di muka umum dengan lisan atau perbuatan” atau “di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan”. Pasal ini mengancam pelaku catcalling dengan pidana penjara atau denda karena tindakan mereka memenuhi unsur-unsur penghinaan ringan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Pelaku catcalling, melalui ucapan atau tindakan mereka, melakukan penghinaan yang sengaja dan tidak bersifat pencemaran tertulis, yang terjadi di muka umum atau langsung terhadap korban. Catcalling yang diucapkan orang seringkali berisi kata kata seperti “hai cewek, hai cantik, ke mana sayang?”, pada dasarnya bukanlah suatu penghinaan mengingat penghinaan tidak jauh dari penistaan atau celaan. Penistaan dapat berupa merendahkan dan celaan dapat berupa kritik, sementara kata-kata dalam catcalling lebih mengarah kepada pujian maupun hanya sapaan. Jika dianalisis penggunaan Pasal 315 KUHP dalam penyelesaian perkara catcalling ini kuranglah tepat karena sesungguhnya catcalling bukanlah suatu penghinaan melainkan pujian yang memberikan rasa tidak nyaman mengingat diberikan oleh orang lain yang tidak dikenal.
- d. Pasal 335 ayat (1) "Siapapun yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di depan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ratus lima puluh rupiah" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.). Pasal 335 Ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan didefinisikan sebagai perbuatan yang

dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa jengkel, marah, takut, atau tidak nyaman pada orang lain. Catcalling dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan karena dapat menimbulkan rasa jengkel, marah, takut, atau tidak nyaman pada korban. Pasal 335 Ayat (1) KUHP hanya mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan secara langsung. Perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan melalui media sosial, seperti komentar yang bersifat pelecehan seksual, tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Oleh karena itu, penegakan Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam kasus catcalling seringkali terkendala oleh minimnya bukti. Korban catcalling seringkali tidak memiliki bukti yang kuat, seperti rekaman suara atau video, untuk membuktikan perbuatan pelaku.

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 2008). Jika dikaitkan dengan catcalling, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan catcalling dapat dianggap sebagai bentuk pornografi karena beberapa alasan yaitu pertama, bentuk pesan melalui media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum artinya catcalling sering terjadi di tempat umum dan disampaikan melalui suara atau gerak tubuh. Ini sesuai dengan deskripsi dalam pasal ini bahwa pornografi dapat berupa suara, bunyi, atau gerak tubuh di muka umum. Kedua, memuat kecabulan atau eksploitasi seksual artinya catcalling seringkali berisi ucapan atau tindakan yang bersifat cabul atau mengeksploitasi korban secara seksual. Ucapan-ucapan ini seringkali mengandung kata-kata yang tidak senonoh atau tindakan yang merendahkan martabat korban. Ketiga, melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, catcalling jelas melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya tidak sopan tetapi juga melanggar etika dan moral yang dipegang oleh masyarakat. Secara keseluruhan, pasal ini dapat digunakan untuk mengkategorikan catcalling sebagai bentuk pornografi karena tindakan tersebut melibatkan komunikasi yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan di muka umum. Dengan demikian, pelaku catcalling dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal ini jika tindakan mereka memenuhi kriteria yang disebutkan dalam definisi pornografi.
- b. Pasal 8 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 2008). Secara garis besar pasal ini memberikan perlindungan kepada individu agar tidak dijadikan objek atau model yang mengandung muatan pornografi, baik dengan sengaja maupun atas persetujuannya, tetapi sering kali tidak ada persetujuan dari korban, dan tindakan tersebut dilakukan secara sepihak oleh pelaku, membuatnya melanggar prinsip ini. Secara keseluruhan, pasal ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang boleh dijadikan objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dalam konteks catcalling, tindakan pelaku yang mengeksploitasi korban secara seksual dan membuat korban merasa seperti objek seksual dapat dianggap melanggar pasal ini, karena tindakan tersebut mengandung muatan pornografi dan dilakukan tanpa persetujuan. Pernyataan Pasal 8 ini berkaitan dengan pernyataan Pasal 34 yaitu “setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp

- 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Pasal ini menentukan sanksi pidana yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 8. Jadi Pasal 8 dan Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 bersama-sama memberikan dasar hukum yang jelas untuk melarang dan menghukum tindakan eksploitasi seksual melalui media yang mengandung muatan pornografi. Dua pasal ini memberikan kerangka hukum yang melindungi individu dari menjadi objek eksploitasi pornografi, dengan sanksi yang berat untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut.
- c. Pasal 9 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 9 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 2008). Pasal ini melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau mode yang mengandung muatan pornografi. Dalam konteks catcalling, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran jika ucapan atau perilaku pelaku mengandung unsur pornografi atau cabul. Pasal ini dapat digunakan untuk melindungi individu dari eksploitasi seksual dan memperlakukan mereka sebagai objek seksual secara verbal atau fisik, memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku catcalling yang melanggar norma kesucilaan dan melibatkan unsur pornografi. Pernyataan Pasal 9 ini berkaitan dengan pernyataan Pasal 35 yang berbunyi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Pasal ini menentukan sanksi pidana yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 9 (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 2008). Pasal 9 dan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bekerja bersama untuk melarang dan memberikan sanksi berat bagi tindakan yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dalam konteks catcalling, jika tindakan tersebut melibatkan eksploitasi seksual yang eksplisit dan cabul, maka pasal-pasal ini dapat digunakan untuk menindak pelaku, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi individu dari tindakan yang merendahkan dan mengeksploitasi mereka secara seksual.
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini” (Republik Indonesia, 2022). Pasal ini memberikan definisi yang luas tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika dihubungkan dengan catcalling, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku catcalling karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual verbal yang merendahkan dan melecehkan korban. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban catcalling dan menindak pelaku secara tegas.
- b. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasans eksual berbasis elektronik” (Republik Indonesia, 2022). Pasal 4 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit menyebutkan pelecehan seksual non fisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Catcalling, yang merupakan pelecehan seksual verbal atau nonfisik, masuk dalam kategori ini. Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi korban catcalling dan menindak pelakunya. Hal ini menunjukkan komitmen hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak melibatkan kontak fisik, tetapi tetap merendahkan dan melecehkan korban.

- c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” (Republik Indonesia, 2022). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik yang dilakukan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Catcalling, yang merupakan bentuk pelecehan seksual verbal dan nonfisik, jelas termasuk dalam kategori ini. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban catcalling, menindak pelaku dengan pidana penjara dan/atau denda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan seriusnya tindakan ini. Dengan demikian, pasal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati martabat setiap individu.

### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Catcalling Menurut Undang-Undang Di Indonesia**

Perlindungan hukum bagi korban catcalling adalah sebuah isu yang penting dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia di Indonesia. Catcalling, yang sering kali merujuk pada tindakan verbal atau nonfisik yang mengganggu, merendahkan, atau melecehkan seseorang berdasarkan gender atau seksualitas mereka, telah menjadi perhatian yang semakin besar dalam masyarakat<sup>14</sup>. Dalam upaya untuk melindungi individu dari tindakan ini, Indonesia memiliki serangkaian undang-undang dan peraturan yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku dan melindungi korban.

Salah satu undang-undang yang penting dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasal-pasal dalam undang-undang ini secara spesifik mengakui catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik yang dapat ditindak secara hukum. Pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual nonfisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya dapat dikenakan pidana penjara atau denda.

Selain Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memiliki relevansi dalam konteks perlindungan terhadap korban catcalling. Pasal 9 dan Pasal 35 UU tersebut melarang penggunaan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Meskipun fokus utamanya adalah pada pornografi, undang-undang ini dapat digunakan jika catcalling melibatkan unsur-unsur pornografi yang merendahkan korban.

Selain kedua undang-undang tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan landasan hukum yang relevan. Pasal-pasal seperti Pasal 281 Ayat (2) dan

---

<sup>14</sup> Mamay Komariah, ‘Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3.2 (2015), 229–44.

Pasal 315 mengatur tentang perlindungan terhadap kesusilaan dan penghinaan ringan di muka umum, yang bisa mencakup tindakan catcalling. Perlindungan hukum bagi korban catcalling juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia mencakup hak untuk bebas dari pelecehan seksual dan tindakan yang merendahkan martabat manusia, termasuk catcalling.

Perlindungan korban tindak pidana catcalling sama seperti perlindungan korban tindak pidana lainnya. Korban dari tindakan catcalling di Indonesia yang mendapatkan stigmatisasi masyarakat bukan pelakunya. Masyarakat terbiasa menuduh korban karena menggunakan pakaian yang memancing tindakan catcalling atau beranggapan tingkah laku korban yang memancing perbuatan catcalling<sup>15</sup>.

Akibatnya berdampak pada psikis korban yaitu rasa malu sehingga korban kehilangan keberanian untuk melaporkan hal yang dialaminya. Sesungguhnya bagaimana seseorang berpakaian dan bertingkah laku tidak menjadi jaminan akan aman dari suatu perbuatan pidana. Hal tersebut menandakan harusnya ada suatu tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perbuatan catcalling yang dapat menghapus rasa malu akibat stigmatisasi masyarakat, memulihkan psikis korban serta perlu adanya edukasi pemerintah pada masyarakat untuk tidak lagi normalisasi dan stigmatisasi korban perbuatan catcalling.

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana catcalling diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi korban terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (U. U. R. Indonesia, 2014).

Dalam konteks catcalling, korban adalah individu yang mengalami penderitaan mental dan emosional akibat dari tindakan pelecehan seksual verbal atau nonfisik yang mereka alami. Catcalling dapat menyebabkan korban merasa tidak nyaman, takut, dan merendahkan martabat mereka. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, atau trauma psikologis sebagai akibat dari pengalaman tersebut. Selain itu, catcalling juga dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan sehari-hari korban, seperti gangguan dalam beraktivitas, kurangnya rasa aman, atau bahkan dampak pada kesejahteraan ekonomi jika korban merasa terpaksa untuk menghindari area atau situasi di mana mereka sering mengalami catcalling (Sebagai et al., 2021).

Dengan mengaitkan perlindungan hukum bagi korban catcalling dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kita mengakui bahwa korban catcalling memiliki hak untuk dilindungi dari penderitaan fisik, mental, dan ekonomi yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Perlindungan hukum ini mencakup akses korban terhadap layanan dukungan psikologis, bantuan hukum, dan bantuan ekonomi yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dan mendapatkan keadilan atas tindakan catcalling yang mereka alami.

Selain Pasal 2, ada Pasal 5 yang berbunyi “Saksi dan korban berhak: a). memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; b). Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c). Memberikan keterangan tanpa tekanan; d). Mendapat penerjemah; e). Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f). Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g). Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h). Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i). Merahasiakan identitasnya; j). Mendapat identitas baru; k) mendapat tempat

---

<sup>15</sup> Ferry Septian Pratama, ‘KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ATAS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DAN NON VERBAL’ (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023).

kediaman sementara; l). Mendapat kediaman baru; m). Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan p). Mendapat pendampingan. Artinya perlindungan korban ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban catcalling mendapatkan keadilan dan rasa aman selama proses hukum berlangsung (U. U. R. Indonesia, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (BAPPENAS RI, 2020) adalah Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Komnas Perempuan dan LPSK proses hukum menjadi sangat lambat dengan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik sebagai pelaku. Sementara bagi perempuan korban dalam melaporkan masih menjadi kendala bagi LPSK untuk dapat menjangkau korban, alasan kurang bukti kerap dijadikan pembenar di tingkat kepolisian dan/atau kejaksaan untuk menghentikan penanganan kasus. Implementasi kebijakan kondusif juga kerap terhambat dengan alasan menunggu aturan pelaksana, keterbatasan anggaran, dan ketiadaan sumber daya. Kondisi ini juga memunculkan keprihatinan pada komitmen sungguh-sungguh negara pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Penjelasan mengenai pemberian rehabilitasi psikososial yakni semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, social, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa

bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Pemberian penanganan rehabilitasi psikologis pada korban yakni berupa bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Selain Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dapat digunakan sebagai dasar hukum perlindungan korban tindak pidana catcalling. Pasal 1 angka 2 menyatakan secara garis besar korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Korban catcalling adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan catcalling menyebabkan rasa malu, terganggu dan ketakutan. Korbannya termasuk kedalam korban langsung. Korban langsung memiliki karakteristik: korban ialah setiap orang, individu maupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik/mental/emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia, disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Selama proses awal peradilan sampai dengan selesai, korban mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan. LPSK membantu pemberian hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban. Kemudian apabila korban perbuatan pidana adalah perempuan mengingat proporsi laki-laki menjadi korban pelecehan seksual jarang terjadi, korban juga dapat meminta perlindungan dan bantuan dari Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan.

Korban tindak pidana catcalling sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara garis besar berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bidang keamanan, serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban,

dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, terus diberikan mengenai perkembangan informasi mengenai kasus yang sedang berlangsung, mendapatkan informasi perihal putusan pengadilan pelaku, diberitahu apabila terpidana bebas dari segala tuntutan, memperoleh identitas baru, diberikan kediaman baru, mendapat jaminan penggantian biaya ganti rugi perihal transportasi, diberikan nasihat hukum dan juga mendapatkan biaya bantuan untuk menyokong kehidupan sementara.

Sejatinya selain lembaga LPSK dan penegak hukum yang memiliki arti penting dalam perlindungan korban, masyarakat juga harus turut serta dalam membantu perlindungan korban tindak pidana catcalling. Masyarakat harus membantu memberikan dukungan kepada korban guna memulihkan nama baik serta memulihkan keseimbangan batin korban perbuatan pidana catcalling.

Namun, terlepas dari adanya undang-undang yang mengatur, implementasi perlindungan hukum bagi korban catcalling masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang seriusnya tindakan catcalling dan hak asasi manusia korban. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban mungkin enggan melaporkan tindakan catcalling karena takut akan stigma atau ketidakpercayaan dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia setiap individu. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku catcalling juga penting untuk memberikan sinyal bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.

Selain upaya preventif dan penegakan hukum, penting juga untuk menyediakan layanan dukungan dan bantuan bagi korban catcalling. Ini termasuk layanan konseling, bantuan hukum, dan akses terhadap sumber daya lainnya yang dapat membantu korban mengatasi dampak psikologis dan emosional dari tindakan tersebut. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangatlah penting. Dengan bersama-sama, kita dapat membangun lingkungan yang lebih aman, menghormati, dan inklusif bagi semua individu, di mana tindakan catcalling dan bentuk pelecehan seksual lainnya tidak lagi diperbolehkan dan korban mendapatkan perlindungan serta dukungan yang mereka butuhkan.

## **KESIMPULAN**

Catcalling merupakan tindakan berbentuk candaan kepada orang lain diluar kehendaknya yang memberi rasa tidak nyaman. Biasanya mengandung unsur seksual atau pornoaksi. Catcalling dianggap sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual, yang merupakan kekerasan tidak hanya terbatas pada kontak fisik tetapi juga verbal atau non fisik. Ini menunjukkan kompleksitas dan variasi perilaku yang dapat merugikan korban. Perbuatan pidana catcalling di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan catcalling tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan hukum bagi korban catcalling diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dari pasal-pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk melindungi korban catcalling. Perlindungan hukum yang diberikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban catcalling mendapatkan keadilan dan merasa aman selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, hukum di Indonesia berupaya memberikan perlindungan yang memadai bagi

korban catcalling, mengakui dampak negatif dari tindakan tersebut, dan memberikan sanksi bagi pelaku guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

## REFERENSI

- Afrian, Fadillah, and Heni Susanti, 'Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Humaniora*, 6.2 (2022), 317–24
- Hashifa, Ewinda Adlina, 'Catcalling" Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Yang Tidak Disadari', 2024
- Hidayat, Angeline, and Yugih Setyanto, 'Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta', *Koneksi*, 3.2 (2019), 485–92
- Hidayatullah, Taufik, Yachlam Pundayana, Fitriani Gulo, and Ujang Badru Jaman, 'Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4.2 (2022), 12–17
- Irawan, Anang Dony, 'Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021', *Media of Law and Sharia*, 3.2 (2022), 107–23
- Komariah, Mamay, 'Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3.2 (2015), 229–44
- Mughni, Dzakiyah Noor, and Hana Faridah, 'Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (CatCalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kabupaten Karawang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.1 (2023), 118–27
- Penuntutan, Negara Hukum, 'Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum', *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10.2 (2018), 71
- Pratama, Ferry Septian, 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ATAS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DAN NON VERBAL' (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023)
- Qila, Saffana Zahro, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlil Azizah, 'Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis', *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1.2 (2021)
- Saraswati., Putri Widi, 'Catcalling: Pelecehan Terhadap Perempuan.', 2024
- Soekorini, Noenik, 'Analysis of Legal Protection of Sexual Violence Against Domestic Workers', *Jurnal Hukum Sehasen*, 9.2 (2023), 393–402.